

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak disini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan / anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan satu-satunya alasan).

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan bangsa serta Negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Mengingat peranan yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat dan Negara, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga muncullah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan

kekeluargaan karena perkawinan, termasuk di dalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan dan keadaan tidak hadir¹.

Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian anak sah yang terdapat di dalam Pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi.

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggungjawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Disini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan

¹Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara , Jakarta, h. 93

mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orang tua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya².

Dalam pengangkatan anak dibuat surat perjanjian pengangkatan anak. Surat perjanjian pengangkatan anak adalah surat yang dibuat oleh kedua belah pihak yakni antara pihak orang tua kandung dan pihak orang tua angkat.

²M.budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, h. 24

Isi suratnya adalah tentang hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Dengan adanya surat perjanjian tersebut sah di mata hukum dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sehingga apabila ada masalah dikemudian hari dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku. Surat perjanjian pengangkatan anak ini penting sekali agar pihak orang tua kandung tidak bisa mengambil kembali anaknya yang sudah diserahkan dengan pihak orang tua angkat.

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui Lembaga Peradilan Agama bagi yang beragama islam dan Lembaga Peradilan Negeri bagi yang beragama non-islam. Syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan.
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak.
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat sebagaimana dimaksudkan di atas meliputi:

1. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
2. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun
3. Sepanjang ada alasan mendesak, dan

4. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun
5. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 - c. Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat.
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat.
 - g. Surat keterangan sehat jasmani dan berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater.
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada dinas sosial/instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup
 - b. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami-istri)
 - c. Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan diangkat.
 - d. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
3. Proses penelitian kelayakan.
4. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial / Instansi Sosial Propinsi / Kabupaten / Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut berada (berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Nomor 6 tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk Pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan Hukum Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan, sedikitnya pihak pemohon menyiapkan saksi sekitar 2 orang untuk memperkuat permohonan anda dan meyakinkan Pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial, dan ekonomi, maupun materiil mampu menjamin kesejahteraan anak yang akan diangkat.

6. Penetapan Pengadilan.

7. Penyerahan surat penetapan Pengadilan.

Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil. Namun demikian pada kenyataannya tidak jarang juga terjadi sebuah perkawinan di dalam kehidupan rumah tangganya timbul permasalahan atau persoalan yang sulit diatasi, sehingga mengakibatkan konflik dan klimaksnya terjadi keretakan hubungan antara suami istri yang berbuntut pada perceraian, yaitu putusnya ikatan tali perkawinan dan batalnya hukum akad suatu perjanjian. Meskipun sebenarnya perceraian diperbolehkan tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah swt.

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hal perceraian, namun tidak ada satu ayat pun firman Allah swt yang melarang

perceraian, bahkan Allah memperbolehkan perceraian itu, akan tetapi Allah swt sangat membencinya. Di dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang perceraian, Allah swt telah dengan jelas mengatur bagaimana seseorang yang hendak bercerai, ini menunjukkan bahwa bercerai itu boleh tetapi hendaklah mengikuti tata tertibnya serta kaidah-kaidahnya, dan kalau tidak benar cara dan kaidahnya, maka barulah berdosa.

Bagi pasangan yang sudah punya anak, sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya namun tetap saja menimbulkan masalah bagi anak-anak mereka. Bagaimana dengan anak angkat, yang bukan darah daging orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkat bercerai apakah anak tersebut mendapatkan haknya atau tidak. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan bahwa, anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asli atau kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan³. Bagaimana ketika orang tua angkat tersebut bercerai, apakah hak anak angkat tetap sama dengan anak kandung yang sudah jelas peraturannya.

Hadanah merupakan hak bagi suami, istri maupun anak mereka. Dalam mengasuh dan memelihara anak yang merupakan kewajiban orang tua terhadap anak, melaksanakan pengasuhan anak sebelum dan sesudah

³ Pasal 171 huruf (h)

perceraian. Namun pelaksanaannya yang berbeda, hadanah merupakan hak anak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya dengan kasih sayang.

Disyari'atkannya perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita⁴. Tanggung jawab suami istri terhadap anak tidak putus begitu saja ketika terjadi perceraian dalam rumah tangga, bahkan hak asuh anak (hadanah) menjadi permasalahan yang diperebutkan setelah terjadi perceraian. Hadanah menurut istilah fiqh adalah memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga jasmani dan rohani, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga dia mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim⁵. Begitu pula dalam KHI, pemeliharaan anak (hadanah) adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri⁶. Jadi putusnya atau gugurnya masa hadanah sampai anak tersebut dewasa, atau sudah menikah atau sudah mampu berdiri sendiri, dan sebelum hal tersebut terjadi maka anak masih dalam pemeliharaan orang tua, meskipun hanya orang tua angkat.

Pelaksanaan hadanah merupakan kewajiban bersama, karena suami istri merupakan komponen (bagian yang tidak dapat dipisahkan) yang sama pentingnya dalam arti kemanusiaan, untuk melaksanakan tugasnya dalam kehidupan rumah tangga, oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas ini tidak

⁴Kamal Muktamar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 12

⁵ *Ibid* h. 137-138

⁶ Pasal 1 huruf (g)

ada dominan (menonjol) dan supremasi (kekuatan tertinggi) diantara keduanya, baik dalam pembinaan keluarga atau pembentukan generasi penerus. Jadi dapat diambil pengertian bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan anak ditangan orang tua (bapak ibu), karena dengan pengawasan dan perlakuan dari orang tua kepadanya secara baik, maka akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang. Meskipun kewajiban melaksanakan pendidikan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi pelaksanaan ini bisa berpindah pada kerabat lain. Apakah hal ini ada sesuatu yang mencegahnya, misalnya pengasuh tidak pandai menangani pendidikan, atau pengasuh orang yang durhaka, atau orang yang lebih berhak (bapak ibu) telah tiada.

Betapa pentingnya pemeliharaan anak, dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4) tentang kesejahteraan anak berbunyi sebagai berikut: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak⁷. Anak juga memiliki hak selain kewajiban yang mana hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tuanya, meskipun dalam hal ini sebagai orang tua angkat.

⁷ Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet ke-1, Liberty, Yogyakarta, h.

Mengingat pentingnya perlindungan anak, dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah Indonesia pada Tanggal 22 oktober 2002 telah mengesahkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan betapa pentingnya juga pemeliharaan anak (hadanah) sehingga putusnya perkawinan karena terjadi perceraian tidak akan menghilangkan kewajiban pemeliharaan anak, artinya ketika terjadi perceraian kedua orang tua berkewajiban melaksanakan pemeliharaan anak⁸. Bagaimana bila anak tersebut berstatus sebagai anak angkat? Apakah anak angkat tetap mendapatkan hadanah sebelum dia mampu berdiri sendiri seperti yang ditetapkan dalam Islam dan beberapa Undang-Undang. Siapa yang berhak melakukan hadanah, salah satu orang tua angkat yang bercerai atau orang tua kandungnya?

Permasalahan tentang akibat hukum perjanjian pengangkatan anak saat orang tua angkat bercerai pernah terjadi di Pengadilan Agama Serang dalam putusannya No.339/PTS/92/93/PA.SRG dalam putusannya telah menetapkan menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat (dr. Ma'as Musa) untuk membagi dan memberikan harta bersama 50% bagian untuk Penggugat (Ny. Eva. Karena dalam pernikahan tersebut kedua belah pihak mengadopsi seorang anak yang belum mumayiz (dewasa), maka kedua belah pihak masih mempunyai kewajiban untuk merawat serta menafkahi anak angkatnya sampai usia dewasa.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a).

Untuk mengetahui lebih jauh dan secara mendalam mengenai hak asuh anak angkat tersebut, terutama setelah orang tua angkatnya bercerai, maka topik ini menarik sekali untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, maka judul yang diambil adalah **“Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Bagi Anak Angkat Ketika Bapak Ibu Angkat Bercerai (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Serang No.339 /PTS/92/93/PA.SRG)”**

B. Rumusan Masalah

Dari Latar Belakang Masalah di atas terdapat permasalahan yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengangkatan Anak Ketika Bapak Ibu Angkat Bercerai?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Perjanjian Pengangkatan Anak Ketika Bapak Ibu Angkat Bercerai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti pelaksanaan perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai.
2. Untuk mengetahui, memahami dan meneliti akibat hukum atas perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan dan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai dan akibat hukum atas perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai pada khususnya.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana akibat hukum atas perjanjian pengangkatan anak ketika bapak ibu angkat bercerai.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁹. Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, edisi ke-4, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470

menurut hukum atau dari segi hukum¹⁰. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. Jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam Undang-Undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, sebab hukum timbul dari masyarakat dalam mengatur hubungan sehari-hari dari rasa kesadaran itu berkaitan dengan kebudayaan yang dimiliki¹¹.

2. Pengertian Pengangkatan Anak

Ada dua pengertian tentang pengangkatan anak, yaitu:

a. Pengertian Pengangkatan Anak secara Etimologi

Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi, dari kata ‘*adoptie*’ (bahasa belanda) yang artinya

¹⁰ M.Marwan dan Jimmy P,2009, *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya, h. 651

¹¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1990, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 190

pengangkatan seorang anak untuk dijadikan sebagai anak sendiri. Sedangkan menurut bahasa Inggris yaitu “*adoption*” yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak.

b. Pengertian Pengangkatan Anak secara Terminologi

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut :

- 1) Arif Gosita dalam bukunya “*Masalah Perlindungan Anak*”, bahwa: pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹²
- 2) B.Bastian Tafal di dalam bukunya “*Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*” bahwa pengangkatan anak adalah usaha untuk mengambil anak bukan keturunan dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.¹³
- 3) Amir Martosedono dalam bukunya “*Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*”, bahwa : anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya ,

¹² Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, h. 44

¹³ B.Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat. Akibat Dikemudian Hari*, Cv. Rajawali, Jakarta, h. 45

dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa . Diperlakukan sebagai anaknya sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan orang yang mengangkatnya.¹⁴

- 4) Shanty Dellyana dalam bukunya “*Wanita dan Anak di mata Hukum*” bahwa Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.¹⁵
- 5) Djaja S. Meliala dalam bukunya “*Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* “ bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memberi kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah.¹⁶
- 6) R. Soepomo, dalam bukunya “*Bab-bab Tentang Hukum Adat*” bahwa : Adopsi atau pengangkatan anak adalah mengangkat anak orang lain. Dengan Adopsi atau

¹⁴ Amir Martosedono, 1997, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan masalahnya*, Dahara Prize, Semarang, 1997, h.15.

¹⁵ Shanty Dellyana, , 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h.21

¹⁶ Meliala, Djaja, 1982, *Appointment of Children (Adoption) in Indonesia*, Tarsito, Bandung, h.3

pengangkatan anak ini timbul hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan orang tua dengan anak kandung.¹⁷

7) Soerojo Wignjodipoero, dalam bukunya "*Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*" mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pengangkatan anak bila dilihat dari sudut anak yang dipungut, yaitu sebagai berikut:

a) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak ini takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat.

b) Mengangkat anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

¹⁷ Imam Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet. Ke 7, Djambatan, Jakarta, h.136.

- c) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.
- 8) Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.¹⁸
- 9) Menurut Wahbah al-Zuhaili seperti yang dikutip oleh H. Andi Syamsu Alam dan H.M. Fauza. Pengangkatan anak (tabanni) adalah pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang *nasab*-nya kemudian anak itu di *nasab*-kan kepada dirinya.¹⁹
- 10) Menurut Rifyal Ka'bah, dengan mengutip Blackl's Law Dictionary, mengemukakan bahwa adopsi adalah penciptaan hubungan orang tua anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan (keluarga).
- 11) Menurut Mahmud Syaltut seperti yang dikutip oleh Muderis Zaini, bahwa Tabbani/anak angkat ialah penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak

¹⁸ Soekanto, Soerjono, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.251

¹⁹ Alam, Andi Syamsu dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, h. 20

orang lain ke dalam keluarganya untuk diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak *nasab*-nya sendiri.

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan oleh para ahli tersebut di atas, pendapat Mahmud Syaltut yang lebih sesuai apa yang dimaksud dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Dari pengertian pengangkatan anak maupun anak angkat yang telah dikemukakan tersebut pada dasarnya adalah sama. Dari pendapat tersebut dapat diambil unsur kesamaan yang ada di dalamnya, yaitu:

- 1) Suami istri yang tidak mempunyai anak tersebut mengambil anak orang lain yang bukan keturunannya sendiri.
- 2) Memasukkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarganya, untuk dipelihara, di didik dan sebagainya.
- 3) Memperlakukan anak yang bukan keturunan sendiri sebagai anak sendiri.

3. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁰

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih,

²⁰ R, Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.295

melainkan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya²¹.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu:

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai perlakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan
- d. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf

²¹http://www.pengertianahli.com/20/14/01_pengertian_keadilan-apa-itu_-keadilan.html, diakses 20 Juli 2018

politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya²².

Sedangkan mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial²³.

²² <http://refflinsukses.blogspot.com/2013/05/pengertian-keadilan.html>, diakses 20 Juli 2018

²³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 55

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²⁴.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak

²⁴ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, h. 29

hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu²⁵.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian, maka Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan/digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif adalah dengan studi kasus putusan Pengadilan Agama Serang No.339 /PTS/92/93/PA.SRG).

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , h. 38

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah merupakan penelitian dalam kategori kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Kemudian menganalisis sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan materi, dan difokuskan pada penelaahan masalah yang dibahas²⁶. Terutama buku-buku yang ada kaitannya dengan anak angkat, perceraian yang dijadikan sebagai data primer. Termasuk buku atau artikel lain yang ditulis pihak lain, buku tentang metode penelitian sebagai data sekunder.

2. Sifat penelitian

Penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan data kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada²⁷.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian kepustakaan maka mekanik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku yang

²⁶ Noeng Muhajir, 1983, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi II cet.Ke-8, Rake Sarasin, Yogyakarta.h.43.

²⁷ Winarno Surakhmad, 1994, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung,h.139.

mempunyai relevansi dengan penulisan tesis ini, yaitu dengan Studi Pustaka.

4. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data studi lapangan yang berupa putusan Pengadilan Agama Serang No.339 /PTS/92/93/PA.SRG).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer: mengikat, ada kepastian hukum, misalnya perundang-undangan, keputusan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: tidak mengikat, misalnya buku, artikel, majalah.
- 3) Bahan Hukum Tersier: bahan hukum penunjang, selain bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Berisi Tentang Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yang meliputi Pengertian Perjanjian, Unsur-Unsur

Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian. Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak, yang meliputi Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak, Alasan Pengangkatan Anak, Syarat-Syarat Pengangkatan Anak, Jenis-Jenis Pengangkatan Anak dan Tata Cara Pengangkatan Anak. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, yang meliputi Pengertian Dan Tujuan Perkawinan, Syarat dan Rukun Perkawinan, Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pandangan Islam Tentang Pengangkatan Anak.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Berisi Tentang Pembahasan rumusan masalah yang ada, yaitu: Pelaksanaan Perjanjian Pengangkatan Anak Ketika Bapak Ibu Angkat Bercerai, yang meliputi Pelaksanaan Perjanjian Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Perceraian dan Akibat Hukum Atas Perjanjian Pengangkatan Anak Ketika Bapak Ibu Angkat Bercerai, yang meliputi Duduk Perkara dan Syarat-syarat Bagi Yang Melakukan Hadanah

Bab IV Penutup, Berisi Tentang Kesimpulan dan Saran-Saran.